



IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 26 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN OLEH PENGUSAHA PARIWISATA TERHADAP WISATAWAN DI KABUPATEN BADUNG

Haidar Ghazy Septian Rozak

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : haidar.ghazy@undiksha.ac.id

Info Artikel

Abstract

Masuk: 1 Juli 2024
Diterima: 1 Agustus 2024
Terbit: 1 September 2024

Keywords: *Tourism Services, Service Implementation, Law Enforcement*

The existence of subjective speculation regarding the gap in tourism services in Bali, especially in Badung Regency and its surroundings, which has been broadcast in various media, needs to be proven objectively and in real terms, therefore this study aims to prove objectively and scientifically related to the implementation of the provisions of Article 26 Letter c of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism (Tourism Law) by tourism entrepreneurs towards tourists in Badung Regency and its surroundings as well as to determine the form of law enforcement efforts applied. This study uses a juridical-empirical approach with research methods through three techniques, namely, direct and indirect observation techniques, and interviews with 3 tourism entrepreneurs and 5 foreign and local tourists each, so this study is descriptive-qualitative. The results of the research study show that tourism services in Badung Regency and its surroundings are satisfactory and good. Article 25 of the Tourism Law mandates that tourists are obliged to maintain and respect the values that live in the local community and maintain order and prevent acts of lawlessness.

Kata kunci:

Pelayanan Pariwisata,
Implementasi
Pelayanan, Penegakan
Hukum

Corresponding Author:

Haidar Ghazy Septian
Rozak

e-mail:

haidar.ghazy@undiksha.ac.id

Abstrak

Terdapatnya spekulasi subjektif mengenai kesenjangan pelayanan pariwisata di Bali khususnya di Kabupaten Badung dan sekitarnya yang tersiar di berbagai media perlu dibuktikan secara objektif dan nyata, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara objektif dan ilmiah terkait implementasi ketentuan Pasal 26 Huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (UU Kepariwisata) oleh pengusaha pariwisata terhadap wisatawan di Kabupaten Badung dan sekitarnya sekaligus mengetahui bentuk upaya penegakan hukum yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode penelitian melalui tiga teknik, yakni, teknik observasi secara langsung dan tidak langsung, serta wawancara kepada 3 pengusaha pariwisata dan masing-masing 5 wisatawan asing dan lokal yang ada sehingga, penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil studi penelitian menunjukkan pelayanan pariwisata di Kabupaten Badung dan sekitarnya memuaskan dan baik. Adapun dalam Pasal 25 UU Kepariwisata mengamanatkan adanya kewajiban bagi wisatawan untuk menjaga dan menghormati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat serta menjaga ketertiban dan mencegah perbuatan pelanggaran hukum.

PENDAHULUAN

Bali adalah pulau yang menjadi salah satu destinasi wisata dengan peminat terbanyak di Indonesia. Keragaman budaya serta keindahan alam yang unik dan menakjubkan menjadi alasan bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berwisata ke pulau ini. Pulau yang dijuluki “seribu pura” tersebut menjadi lokasi yang strategis bagi pelaku usaha dagang dan jasa. Terdapat banyak tempat usaha dagang dan jasa yang tersebar di Pulau Bali, salah satunya adalah di Kabupaten Badung.

Kabupaten Badung merupakan salah satu Kabupaten di Bali yang cukup populer bagi tujuan destinasi wisata oleh banyak wisatawan yang berdatangan. Dilansir dari laman (Badungkab.bps.go.id, 2025) menunjukkan data jumlah penduduk di Kabupaten Badung per-2024 adalah sebanyak 537.740 jiwa. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, Kabupaten ini menjadi lokasi yang strategis untuk para pelaku usaha. Restoran dan Bar merupakan salah satu unit kegiatan usaha dagang dan jasa utama yang ada di wilayah ini. Menurut data statistik yang dikutip dari laman (Badungkab.bps.go.id, 2025) ada 4.928 Restoran dan 738 Bar di Kabupaten Badung.

Pelayanan kegiatan usaha pariwisata baik di bidang barang dan jasa memiliki regulasi khusus yang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan selanjutnya disebut UU Kepariwisataan. Pengusaha pariwisata dan wisatawan adalah bagian dari subjek hukum dalam UU Kepariwisataan. Berdasarkan Bab VII dalam peraturan ini mengatur mengenai hak dan kewajiban baik bagi pengusaha pariwisata dan wisatawan itu sendiri. Pengaturan tersebut tertuang dalam Pasal 18 sampai 26. Pengusaha pariwisata memiliki sejumlah kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan dan dipenuhi begitu pula dengan wisatawan.

Mengenai hak dan kewajiban pengusaha dan wisatawan tidak hanya terefleksikan oleh UU Kepariwisataan saja, namun juga terefleksikan dari isi materi peraturan lain yakni, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Di dalam UUPK sendiri mengatur hubungan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Tidak dapat dipungkiri, bahwa peraturan ini menitikberatkan dalam upaya perlindungan kepentingan konsumen di Indonesia dengan memerhatikan peran pelaku usaha dan pemerintah yang didasari lima asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 yakni, perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Akhir-akhir ini terdapat berita aktual yang tersiar di berbagai media elektronik, yakni mengenai kasus Ivan Gunawan yang datang ke salah satu Beach Club mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan. Menurut berita yang dilansir dari Suara.com, Ivan Gunawan yang tengah berlibur ke Bali mendatangi ke salah satu Beach Club yang baru saja dibuka. Ivan menuliskan di akun media sosialnya mengenai keadaan pelayanan dialami dirinya sendiri bahwa ia diperlakukan cuek oleh pelayan yang ada di Beach Club tersebut, ia menambahkan dalam cuitannya yang menyatakan "Begini toh rasanya jadi turis lokal yang lagi liburan di Bali, saking pengen nyobain beach club baru, tapi enggak dilayani dengan baik," dan "Mungkin bukan bule kali yah, gue yang artis aja dicuekin, apalagi kalian yg bukan siapa-siapa,".

Kejadian tersebut melahirkan banyak spekulasi yang subjektif mengenai pelayanan jasa dan dagang kepada wisatawan lokal di tempat destinasi wisata tersebut. Spekulasi yang subjektif tersebut juga cenderung dikaitkan dengan pelayanan kepariwisataan yang ada. Hal itu dikarenakan Ivan Gunawan selaku

konsumen sekaligus wisatawan yang tengah berwisata di Bali dan mendatangi sebuah Beach Club sebagai salah satu tempat usaha pariwisata yang bergerak di bidang barang dan jasa. Oleh karena itu, berita hangat mengenai kejadian tersebut menimbulkan rasa keingintahuan peneliti untuk meneliti keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan berupa artikel dengan judul “Implementasi Ketentuan Pasal 26 Huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Oleh Pengusaha Pariwisata Terhadap Wisatawan Di Kabupaten Badung”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan kondisi dan keadaan yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Badung terkait pelayanan pengusaha pariwisata terhadap wisatawan yang ada. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan dua cara yakni, observasi langsung dan tidak langsung (melalui media elektronik) serta melakukan wawancara kepada 3 pelaku usaha pariwisata dan 5 wisatawan asing serta 5 wisatawan lokal (Marzuki, 2024:206-207). Dalam melakukan wawancara terhadap pengusaha pariwisata dan wisatawan, peneliti menggunakan teknik sampel berupa purposive sampling di mana peneliti mewawancarai pengusaha pariwisata yang tergolong kelas kecil dan menengah serta wisatawan yang peneliti temukan di pantai dan di restoran. Jawaban-jawaban yang diperoleh hasil wawancara di atas diolah secara kualitatif (Marzuki, 2024:228).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wujud Implementasi Ketentuan Pasal 26 Huruf C Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata oleh Pengusaha Pariwisata Terhadap Wisatawan Di Kabupaten Badung

Regulasi yang diatur dalam UU Kepariwisata salah satunya adalah mengenai Hak, Kewajiban, dan Larangan hal ini sebagaimana tercantum dalam Bab VII. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang menyeluruh sebagaimana terlampir dalam penjelasan umum pada undang-undang ini. Peraturan sebelumnya yakni, Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata yang lama masih berkuat dan memfokuskan regulasinya pada usaha pariwisata yang ada, sehingga undang-undang tersebut mengalami penggantian undang-undang yang baru menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berlaku saat ini dengan memfokuskan secara menyeluruh dan menyeimbangi antara pemerintah, pengusaha pariwisata, masyarakat, dan wisatawan itu sendiri.

Hak, kewajiban, dan larangan adalah materi baru yang dilahirkan dalam UU Kepariwisata ini. Pada Pasal 26 Huruf c menyatakan bahwa kewajiban pihak pengusaha pariwisata harus memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif terhadap wisatawan yang ada. Hal ini juga dikonfirmasi dalam UUPK pada Pasal 4 Huruf g yang berbunyi bahwa “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Namun, berdasarkan pengamatan secara tidak langsung melalui media sosial Instagram dan Youtube serta sebaran berita resmi yang ada (Suara.com, 2024), terdapat berbagai spekulasi yang subjektif terhadap pelayanan pariwisata baik dibidang barang dan/atau jasa di Kabupaten Badung dan sekitarnya. Terdapat beberapa informasi dari pernyataan yang ada di platform media tersebut bahwa beberapa wisatawan mengalami pelayanan pariwisata yang diskriminatif dari beberapa pelayan di restoran, tempat destinasi wisata, diskotik, bar, dan sebagainya.

Kendati demikian, terdapat pula pernyataan lain dari wisatawan yang ada bahwa pelayanan pariwisata di wilayah tersebut tidak ada masalah bahkan memuaskan baginya.

Adapun berdasarkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh, pelayanan pengusaha pariwisata terhadap wisatawan yang ada di Kabupaten Badung dan sekitarnya tidak terdapat pendiskriminasian pelayanan. Pelayanan yang diberikan kepada wisatawan lokal maupun wisatawan asing adalah diperlakukan yang sama. Mulai dari hal mengantre, pembelian barang dan/atau jasa seperti, hotel, makanan, minuman, pelayanan spa, diskotik, bar, tour guide yang memberikan informasi destinasi wisata yang informatif dan semacamnya. Baik wisatawan lokal dan asing menyatakan kepuasan layanannya selama berwisata di Kabupaten Badung dan sekitarnya.

Adanya pernyataan wisatawan yang memuaskan dan diperlakukan diskriminatif atas pelayanan yang diberikan oleh pengusaha pariwisata tersebut dapat dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto mengemukakan dalam teorinya bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi keberlangsungan penegakan hukum, yakni, (1) Undang-undang itu sendiri, (2) Struktur hukumnya, (3) Penegak hukumnya, (4) Nilai di masyarakat, dan (5) Budaya di masyarakat (Soekanto, 2022:8).

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas bahwa adanya perbedaan pendapat mengenai pelayanan pariwisata yang dialami oleh wisatawan tersebut dapat ditarik dari sisi (4) Nilai di masyarakat dan (5) Budaya di masyarakat dalam teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Nilai dan Budaya di masyarakat adalah pemahaman nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang dianut dalam masyarakat itu sendiri, baik dari individu, komunal, dan regional (Soekanto, 2022:59). Soerjono Soekanto merincikan ada 3 nilai utama yang memainkan peran penting dalam keberlangsungan implementasi hukum, yakni sebagai berikut:

1. Nilai kentenraman dan ketertiban

Nilai ketentraman adalah nilai yang berasal dari individu dengan individu lainnya untuk bersikap damai tanpa adanya tekanan batin dan dendam (Soekanto, 2022:61), sehingga menghasilkan kehidupan yang harmonis tanpa paksaan. Adapun nilai ini biasanya cenderung dikaitkan secara relatif dengan Hukum Perdata.

Nilai ketertiban sendiri adalah nilai yang berasal dari aturan hukum guna menertibkan antar individu dengan individu maupun dengan masyarakat dan sebaliknya (Soekanto, 2022:60). Nilai ini bertujuan untuk memberikan ketertiban dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang ada untuk menciptakan kehidupan yang harmonis sebagai bagian dari implementasi hukum itu sendiri (Soekanto, 2022:62). Biasanya nilai ini secara relatif cenderung dikaitkan dengan Hukum Pidana.

2. Nilai materil dan immaterial

Nilai material adalah nilai yang bersifat kebendaan, selalu berpusat pada hal-hal yang bersifat materil dan duniawi. Adapun nilai immaterial adalah nilai yang bersifat spiritual dan kerohanian yang juga mengarah pada hal-hal kesopanan, kesantunan, dan ketuhanan (Soekanto, 2022:65).

3. Nilai konservatif dan inovatif

Nilai konservatif adalah nilai yang menganggap bahwa hukum hanya bersifat mempertahankan statusnya dari yang telah ada sebelumnya. Adapun nilai inovatif adalah nilai yang menganggap bahwa hukum justru menjadi

sarana perubahan dalam masyarakat, sehingga eksistensi hukum memberikan pengaruh terhadap perubahan yang ada di masyarakat (Soekanto, 2022:66).

Nilai pada poin 1 dan 2 memiliki korelasi terhadap kasus di atas terkait perbedaan pendapat mengenai pelayanan pariwisata yang dialami oleh wisatawan yang merasa puas dan didiskriminatif. Individu yang mengedepankan nilai ketenteraman dan ketertiban dengan dibarengi nilai immaterial akan membentuk karakter yang damai dan tertib terhadap sesama tanpa konflik batin dan sosial serta memiliki nilai kesopanan dan kesantunan yang baik (Soekanto, 2022:61), sehingga melahirkan sikap dan perilaku yang selaras dalam masyarakat. Hal ini telah diatur di dalam UU Kepariwisata pada Pasal 25 yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban wisatawan adalah menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat serta menjaga ketertiban, keamanan, dan mencegah perbuatan yang melanggar hukum.

Bentuk Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak dan Kewajiban Bagi Pengusaha Pariwisata Dan Wisatawan yang Ada Di Kabupaten Badung

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh bahwa pelanggaran hak dan kewajiban oleh wisatawan ditindak tegas secara administratif dengan memberikan teguran dan pengaduan kepada pihak yang berwenang baik bendesa adat dan kepolisian. Informasi yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dari 3 pengusaha pariwisata tersebut mengatakan terdapat beberapa kasus pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan serta ketertiban di desa adat setempat yang terjadi. Hal itu segera dilaporkan kepada bendesa adat atau setara dengan Lurah di luar Pulau Bali untuk memberikan sanksi teguran tegas kepada wisatawan yang melanggar tersebut. Hal ini merupakan wujud nyata dari upaya penegakan hukum yang dilakukan berupa sanksi administratif sebagaimana diatur pada Pasal 62 Ayat 1 UU Kepariwisata.

Dalam hal pengimplementasian hukum yang baik dapat ditinjau dari salah satu teori yang cukup familiar sebagaimana yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya yakni, Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Beliau, penegakan hukum yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, (1) Undang-undang itu sendiri, (2) Struktur hukumnya, (3) Penegak hukumnya, (4) Nilai di masyarakat, dan (5) Budaya di masyarakat (Soekanto, 2022:8).

Adapun keterkaitan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak dan kewajiban bagi pengusaha pariwisata dan wisatawan yang ada di Kabupaten Badung dan sekitarnya, terdapat tiga nilai utama yang menjadi tinjauan analisis dalam keberlangsungan penegakan hukum yang baik yakni, dari (2) Struktur hukumnya, (3) Penegak hukumnya, dan (5) Budaya di masyarakat. Penegak hukum adalah orang yang membuat hukum itu sendiri, menerapkan dan melaksanakan hukum serta menjadi tauladan bagi masyarakat di sekitar, sedangkan struktur hukum berupa fasilitas hukum yang memadai, dan eksistensi budaya masyarakat itu sendiri sebagai dukungan dalam keberlangsungan penegakan hukum tersebut.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegak hukum yang menerapkan aturan dengan baik dan didukung dengan fasilitas hukum yang memadai akan memberikan pengalaman penegakan hukum yang baik pula (Soekanto, 2022:41). Oleh karena itu, penegak hukum perlu didukung keberadaannya dengan fasilitas hukum yang ada. Implementasi hukum dapat tercapai sesuai harapan apabila

penegak hukum bersikap normatif, tegas, dan sigap. Hal ini terbukti dari kesigapan bendesa adat dalam memberikan sanksi teguran yang tegas terhadap wisatawan yang melanggar hak dan kewajibannya di wilayah setempat.

Adapun hasil penelitian lain melalui pengamatan secara tidak langsung dari media sosial Instagram, terdapat adanya pengusaha pariwisata yang melanggar hak dan kewajibannya. Salah satunya terdapat informasi atas berita yang beredar mengenai salah satu oknum pria sebagai karyawan hotel melakukan pelecehan seksual terhadap tamu wanita sebagai konsumen sekaligus wisatawan asing. Hal tersebut telah melanggar ketentuan kewajiban yang diatur pada Pasal 26 Huruf j yang berbunyi "turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya". Menurut keterangan resmi dari pihak manajemen hotel, bahwa karyawan tersebut sudah tidak lagi bekerja di hotel tersebut dan pihak hotel tetap melakukan penyelidikan dan menawarkan dukungan penuh kepada tamu yang terkena dampak di atas.

Hal di atas menunjukkan kesigapan pihak hotel yang baik dan cepat tanggap dalam menangani pelanggaran hukum yang terjadi. Kasus ini dapat dikaitkan dari teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto pada ketiga poin di atas. Bahwa penegak hukum yang sigap dan tegas serta cepat tanggap dengan dukungan fasilitas hukum yang memadai memberikan hasil yang maksimal dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri, wujud masyarakat yang kooperatif di sekitar adalah bagian bentuk dukungan dalam penegakan hukum itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Wujud implementasi ketentuan Pasal 26 Huruf c Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata oleh pengusaha pariwisata terhadap wisatawan di Kabupaten Badung telah diimplementasikan dengan baik. Adapun selain kewajiban bagi pengusaha pariwisata terdapat pula kewajiban bagi wisatawan untuk menghormati nilai-nilai adat setempat, agama, kesopanan, dan mencegah untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Kepariwisata.
2. Bentuk upaya hukum terhadap pelanggaran hak dan kewajiban bagi pengusaha pariwisata dan wisatawan yang ada di Kabupaten Badung telah ditegakkan dengan baik. Hal ini karena adanya dukungan dari beberapa faktor, mulai dari penegak hukum yang cepat tanggap, fasilitas hukum yang memadai, dan budaya masyarakat yang kooperatif.

Saran

Adapun saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Kepada Wisatawan dan masyarakat, wajib untuk mengedepankan nilai-nilai moral dalam keberlangsungan berwisata khususnya di Pulau Bali. Hilangkan prasangka buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan hubungan sosial terhadap sesama Warga Negara dan Bangsa. Mari menjaga keberlangsungan ekonomi Indonesia dengan mendukung pembangunan kepariwisataan yang ada di daerah, salah satunya melakukan wisata ke Pulau Bali, di mana wisatawan dapat mempelajari sejarah, budaya, dan adat secara komprehensif

- serta menikmati berbagai aneka kuliner yang lezat dan membawa oleh-oleh kerajinan tangan yang indah.
2. Kepada Pengusaha Pariwisata, untuk terus konsisten dalam menjaga standar mutu pelayanan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai wujud implementasi Pasal 26 Huruf c UU Kepariwisata dalam menjaga keberlangsungan pembangunan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Badung secara khusus dan di Pulau Bali secara umum.
 3. Kepada Penegak Hukum, untuk terus mempertahankan dan melakukan evaluasi dalam setiap penegakan hukum yang dilakukan sebagai koordinasi utama dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata, pengusaha pariwisata, dan wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Mangku, D. G. S (Ed). 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Klaten : Penerbit Lakeisha.

Soekanto, S. 2022. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Cetakan ke-18. Depok : Rajawali Pers.

Efendi, A'an dan D.O. Susanti. 2024. *Logika dan Argumentasi Hukum*. Cetakan ke-4. Jakarta : Kencana.

Marzuki, P. M. 2024. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-19. Jakarta : Kencana.

Artikel Dalam Jurnal :

Putra, I, P, A, D, dkk. (2022). "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Kabupaten Buleleng". *Komunikasi Yustisia*. Volume 5, Nomor 1 (hlm.68-74).

Pratama, K, A, C, G, dkk. (2023). "Implementasi Perlindungan Konsumen atas Hak Kembalian yang Diganti Permen Oleh Toko Swalayan di Kota Singaraja". *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*. Volume 1, Nomor 1 (hlm.50-59).

Internet :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2025. "Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung (Ribu Jiwa), 2022-2024". Tersedia pada <https://badungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTIjMg==/penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-badung.html> (diakses 27 Mei 2025).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2025. "Jumlah Restoran / Penyedia Usaha Makan Minum Kabupaten Badung (Unit), 2024". Tersedia pada <https://badungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIzIzI=/restaurant.html> (diakses 28 Mei 2025).

Suara.com, 2024. "Curhat Tidak Dilayani dengan Baik saat Kunjungi Beach Club di Bali, Ivan Gunawan Malah Kena Cibir". Tersedia pada <https://www.suara.com/entertainment/2024/06/22/080000/curhat-tidak-dilayani-dengan-baik-saat-kunjungi-beach-club-di-bali-ivan-gunawan-malah-kena-cibir?page=all> (diakses pada 28 Mei 2025).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).